# BAB III

# PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEULABOH NO. 87/PID.B/2012/PN.MBO TENTANG TINDAK PIDANA SENGAJA MENGEDARKAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR

## A. Deskripsi Pengadilan Negeri Meulaboh

Nama : Pengadilan Negeri Meulaboh

Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 5 Johan Pahlawan Meulaboh Aceh Barat, Kode pos 23611

Telp/fax : 06557005896/ 06557551581

Alamat situs : http://pn-meulaboh.go.id

Email : pn.meulaboh@yahoo.co.id

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Meulaboh yang Agung

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Meulaboh
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Meulaboh
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Meulaboh
4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi pada Pengadilan Negeri Meulaboh



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Sengaja Mengedarkan Kosmetik yang tidak Memiliki Izin Edar dalam Putusan No.87/Pid.B/2012/PN.Mbo

Deskripsi kasus sebagaimana terdapat dalam dokumen putusan No. 87/Pid.B/2012/PN.Mbo adalah bahwa terdakwa Zulkifli Bin H. Basyah pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekitar pukul 14.30 di Toko Jasa Tamita Jl. Sisingamaraja LK l Gampong Drien Rampak Meulaboh telah melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yakni 83 (delapan puluhtiga) macam produk kosmetika yang tidak memiliki izin edar. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:[1]

Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekitar jam 14.30 Wib, Petugas Balai Besar BPOM Banda Aceh dan Aparat Kepolisian Polda Aceh melakukan Operasi Gabungan Daerah (OPGABDA) lalu melakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi kosmetik pada toko jasa tamita yang dikelola oleh terdakwa yang terletak di jln. Sisingamaraja LK I gampong drien rampak meulaboh dan menemukan alat kesehatan/kosmetik yang mengandung bahan berbahaya berupa Temulawak Cream Day & Night Cream sebanyak 25 Kotak, Pond's White Beauty Detox TWO Way Cake sebanyak 22 kotak, Temulawak Krim pencerah merah untuk pagi sebanyak 14 kotak, Temulawak Pearl Cream sebanyak 3 kotak, Temulawak Cream sebanyak 2 kotak, Temulawak Anti Acne sebanyak 10 kotak, temulawak Anti Acne New Packing sebanyak 3 kotak, Original DR Day & Night Whitening Treatment sebanyak 5 kotak, dan lain-lain. Tidak memiliki izin edar karena pada lebel dan kemasan produk tidak terdapat nomor pendaftaran dari

[1]Direktori Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 87/Pid.B/2012/Pn.Mbo, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Badan POM RI, yang terdakwa jual dan disimpan di dalam toko jasa tamita tepatnya pada estalase bagian depan (lemari rak pajangan). Adapun 83 (delapan puluh tiga) macam produk kosmetika tersebut, terdakwa dapatkan dari salesman dari medan yang datang setiap minggunya ke Toko Jasa Tamita yang dikelola oleh terdakwa, yang mana produk kosmetika dimaksud terjual habis.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa berkisar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sementara produk kosmetika tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Dan atas perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.[2]

## C. Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Dan Barang Bukti

1. Keterangan Saksi

   Untuk membuktikan dakwaannya, oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadirkan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya di sidang di bawah sumpah, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:[3]

   1) Saksi Yusnindar Binti H.M. Saidi, pada pokonya memberikan keterangan bahwa saksi adalah isteri terdakwa. Yang diketahui saksi masalah kosmetik, terdakwa menjual kosmetik tidak ada izin dari BPOM dan menurut Saksi tidak boleh menjual kosmetik kalau tidak ada izin dari

[2] *Ibid.*, 4.
[3] *Ibid.*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BPOM. Membeli barang-barang dari seles kalau alat-alat kosmetik Saksi tidak tahu dari mana dibelinya, yang mengelola Toko Jasa Tamita adalah suami Saksi. Namun saksi tidak tahu pada tahun 2009 ada teguran terhadap barang-barang yang ada di Toko Jasa Tamita dan Surat Izin Usaha Toko Jasa Tamita atas nama Saksi, Terdakwa sebagai pengelola. Adapun saksi baru mengetahui bahwa Surat Izin Usaha Toko Jasa Tamita adalah untuk barang kelontong tetapi menjual alat- alat kosmetik karena yang mengurus surat izin usaha suami Saksi dan saksi hanya menandatangani saja dan menikmati hasil dari keuntungan toko tersebut.

2) Saksi Silvana Binti Muklizar pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Saksi bekerja dan digaji oleh Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan darah/famili, pertama Saksi dibagian Kelantong dan sekarang dibagian kosmetik baru 8 bulan. Alat-alat kosmetik yang menjadi barang bukti dan diperlihatkan di persidangan ini yang dijual dibawa oleh sales ke Toko Jasa Tamita dan dijual bervariasi harganya. Sepengetahuan saksi tidak boleh diperjualkan barang tanpa ada izin dari BPOM dan tidak pernah memakai kosmetik yang dijadikan barang bukti karena takut timbul kemerah-merahan karena tidak ada izin dari BPOM. Namun saksi tidak ahli di bidang kosmetik dan tidak pernah mengikuti pelatihan tentang kosmetik dan tidak pernah ada orang kesehatan datang untuk memeriksa kosmetik.

3) Saksi Iskandar Sulaiman pada pokoknya memeberikan keterangan bahwa yang saksi ketahui adalah masalah kosmetik pada tanggal 28 Desember

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2011 BPOM beserta Polda Aceh datang ke Aceh barat untuk melakukan operasi gabungan dan kami datang ke Toko Jasa Tamita di Meulaboh untuk melakukan pemeriksaan kosmetik/farmasi dan lain-lainnya. Saat melakukan operasi kosmetik di Meulaboh ada 3 (tiga) sesuai dengan surat tugas dari BPOM, sebenarnya melakukan pemeriksaan 5 (lima) tempat yaitu Toko Jasa Tamita, Depot obat di Jalan Terminal, Supermarket di Jalan Nasional dan 2 (dua) lagi tidak sempat datang karena waktu tidak cukup. Sepengetahuan saksi bahwa kosmetik dilarang dijual karena tidak terdaftar di BPOM ditakutkan mengandung bahan berbahaya dan tidak tahu zat apa yang digunakan untuk bahan kosmetik karena bisa merusak wajah bagi yang memakai. Adapun barang dari luar harus juga terdaftar di BPOM walaupun sudah terdaftar di Negara asalnya untuk memastikan bahan apa yang digunakan dan barang ilegal tidak masuk ke Kas Negara dan keuntungannya diambil oleh pengimport dan cara untuk mengetahui barang tersebut sudah ada izin dari BPOM ada label di kemasan, semua barang yang di keluarkan oleh perusahaan semua di uji terlebih dahulu kalau layak baru di keluarkan bahwa barang bukti ini tidak ada di uji, barang penyelundupan dan merk barang yang di periksa lebih kurang 83 merk.

4) Saksi Ayu Miranda Away pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi sebagai ahli menyangkut kosmetik tanpa izin edar dari BPOM dan kosmetik yang di jadikan barang bukti menurut ahli produk luar negeri tidak ada izin edar dari BPOM tidak boleh dijual dan barang tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah barang ilegal, yang dirugikan Negara dan yang diuntungkan bagi pemasok atau penjual. Dampak negatif bagi masyarakat, tidak dapat dijamin untuk memakai karena diragukan bahan apa yang digunakan untuk membuat kosmetik tersebut. Bisamenimbulkan bercak merah dibagian muka, bisa kanker kulit bahkan sampai kematiandan efeknya kalau mengandung bahan berbahaya bisa menjadi gatal-gatal atau kanker kulit.

5) Saksi Ahmad Razi memberikan keterangan bahwa saksi ikut dalam TIM Operasi Gabungan Daerah (OPGABDA) bersama dengan Petugas dari Balai Besar POM Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 14.30 Wib yang pada saat itu melakukan Operasi di Kabupaten Aceh Barat tepatnya di Toko Jasa Tamita yang di kelola oleh Terdakwa. Pada saat melakukan Operasi dan memeriksa barang-barang di Toko Jasa Tamita khususnya obat-obatan dan kosmetik, Saksi bersama dengan Petugas lainnya menemukan kosmetik yang tidak ada izin edar atau tidak terdaftar dari BPOM atau dengan kata lain barang-barang kosmetik di Toko Jasa Tamita yang dikelola oleh terdakwa adalah barang ilegal karena mengandung bahan berbahaya yang sebelumnya sudah ada peringatan Publik dari Badan POM RI di dalam etalase kaca pada ruangan paling depan. Namun saat di interogasi oleh Petugas bahwa Kosmetik yang tidak ada izin edar dari BPOM yang berada di Toko Jasa Tamita yang dikelola oleh terdakwa tersebut di dapat terdakwa dari Salesman yang berasal dari Medan dengan cara di antar langsung ke Toko Jasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tamita.Adapun kosmetik yang dijual di Toko yang dikelola oleh Terdakwa adalah barang Illegal atau barang luar karena saksi melihat barang kosmetika tersebut di letakkan di atas etalase Toko yang berada pada ruangan paling depan sehingga dapat dilihat oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Aceh Barat.

2. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Zulkifli Bin H. Basyah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa cara memperoleh barang yang dijadikan barang bukti ada yang pesan dan ada yang dibawa oleh Sales ke Toko dan barang tersebut tidak ada izin dari BPOM. Ada yang mengecek pada waktu menjual barang-barang sebagian ada register dari BPOM dan sebagian tidak, barang yang disita oleh BPOM tidak ada tertera nomor register BPOM.[4]

Terdakwa pernah dipanggil oleh pihak Dinas Kesehatan tentang kosmetika tetapi pihak Dinas kurang mengerti juga tentang kosmetik saat Dinas Kesehatan menegecek kosmetik di Toko Terdakwa ada 5 macam jenis barang yang tidak boleh dijual. Ketika membuka usaha menjual kosmetik pada tahun 2007 ada kawan dari Jakarta yang menawarkan alat kosmetik, pada tahun 2009 ada teguran dan dari pihak Dinas Kesehatan tidak ada pengawasan rutin terhadap Toko Terdakwa. Dan barang yang dijadikan barang bukti tersebut kalau dijual laku Rp. 14.500.000,- (empat belas juta rupiah).

[4] *Ibid.*, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Barang Bukti

Adapun barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu barang bukti berupa 83 (delapan puluh tiga) jenis kosmetika dengan berbagai macam Merk mengandung berbahaya dan tidak ada izin edar dari Badan POM RI berupa sebagai berikut:[5]

| No | Nama Produk | Luar Negri | Dalam Negri | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Temulawak day & night cream | ✓ | | 25 kotak |
| 2. | Pond's white beauty detox two way cake | | ✓ | 22 kotak |
| 3. | Temulawak krim pencerah merah untuk pagi | ✓ | | 14 kotak |
| 4. | Temulawak pearl cream | ✓ | | 3 kotak |
| 5. | Temulawak cream | ✓ | | 2 kotak |
| 6. | Temulawak anti acne | ✓ | | 10 kotak |
| 7. | Temulawak anti acne new packing | ✓ | | 3 kotak |
| 8. | Original DR day & night whitening treathment | ✓ | | 5 kotak |
| 9. | Citra day & night cream | ✓ | | 84 kotak |
| 10. | Citra krim kuning | ✓ | | 44 pot |
| 11. | Citra krim putih | ✓ | | 18 pot |
| 12. | Natural 99 cream putih | | ✓ | 14 pot |

[5] *Ibid.*, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13. | Natural 99 cream kuning | | ✓ | 12 pot |
| 14. | Special meei yung cream putih | ✓ | | 30 pot |
| 15. | Special meei yung cream kuning | ✓ | | 9 pot |
| 16. | Cameleon lipner | ✓ | | 45 batang |
| 17. | Maz lipliner | ✓ | | 12 batang |
| 18. | Mei xue zue lipliner | ✓ | | 32 batang |
| 19. | Citra 2 in 1 eye liner | ✓ | | 11 batang |
| 20. | Mac eye/lip liner pencil | ✓ | | 12 batang |
| 21. | Ailin eyliner pencil | ✓ | | 17 batang |
| 22. | Pond's in 1 eyliner | | ✓ | 21 batang |
| 23. | Kiss pencil alis | ✓ | | 30 batang |
| 24. | Marquant england high class | ✓ | | 4 batang |
| 25. | Pond's white beauty | | ✓ | 4 kotak |
| 26. | Pond's refill merah jambu | | ✓ | 24 kotak |
| 27. | Pond's detox refill merah | | ✓ | 20 kotak |
| 28. | Pond's refill kotak hitam | | ✓ | 2 kotak |
| 29. | Pond's refill kotak hijau | | ✓ | 14 kotak |
| 30. | Temulawak press powder | ✓ | | 2 kotak |
| 31. | Pond's liptic | | ✓ | 21 kotak |
| 32. | Topsyne 18 Gr | ✓ | | 7 kotak |
| 33. | Topsyne 10 Gr | ✓ | | 2 kotak |
| 34. | Topsyne 6 Gr | ✓ | | 12 kotak |
| 35. | DR day and night | ✓ | | 7 kotak |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37. | Pond's age miracle pink/blue | | ✓ | 3 kotak |
| 38. | Pond's age miracle merah | | ✓ | 5 kotak |
| 39. | Caike anti freckless besar | ✓ | | 21 kotak |
| 40. | Caike anti freckless kecil | ✓ | | 14 kotak |
| 41. | Pond's merah jambu | | ✓ | 17 kotak |
| 42. | QL day A | | ✓ | 24 pot |
| 43. | Lipstik revlon | ✓ | | 19 tube |
| 44. | Revlon volume mascara | ✓ | | 12 tube |
| 45. | Volume express | ✓ | | 24 tube |
| 46. | Maybelline volume express | ✓ | | 10 tube |
| 47. | Olay mascara | ✓ | | 4 tube |
| 48. | Junies | ✓ | | 7 tube |
| 49. | VC | ✓ | | 25 tube |
| 50. | VC yageli | ✓ | | 5 tube |
| 51. | Roni kone | ✓ | | 33 tube |
| 52. | Dollar kone | ✓ | | 24 tube |
| 53. | Laila hitam besar | ✓ | | 113 tube |
| 54. | Rani malaysia kecil | ✓ | | 8 tube |
| 55. | Rani malaysia besar | ✓ | | 16 tube |
| 56. | Rani kone henna paste | ✓ | | 53 tube |
| 57. | Laila merah kecil | ✓ | | 10 tube |
| 58. | Laila hitam kecil | ✓ | | 5 tube |
| 59. | Peur's super dulham | ✓ | | 6 bungkus |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 60. | Eagles | ✓ | | 323 bungkus |
| 61. | Mac shadow | ✓ | | 7 kotak |
| 62. | Citra whitening soap | ✓ | | 94 batang |
| 63. | Pond's white beauty 2 way | | ✓ | 33 kotak |
| 64. | Pond's refill UV whitening | | ✓ | 23 kotak |
| 65. | Xixiu lip gloss mini | ✓ | | 12 tube |
| 66. | Happy girl lipstic | ✓ | | 12 tube |
| 67. | True lover lip gloss | ✓ | | 5 batang |
| 68. | QL lipgloss | | ✓ | 10 batang |
| 69. | Marimar lipstick | ✓ | | 3 batang |
| 70. | Vinshow lipgloss | ✓ | | 7 batang |
| 71. | Pond's lipstick pencil | | ✓ | 3 batang |
| 72. | Pond's lip gloss | | ✓ | 1 batang |
| 73. | New waterproof lip liner | ✓ | | 2 batang |
| 74. | L'oreal eye liner | ✓ | | 4 batang |
| 75. | Aimla eye | ✓ | | 2 batang |
| 76. | Collagen plus vit E | ✓ | | 24 kotak |
| 77. | Glory pewarna rambut | ✓ | | 10 sachet |
| 78. | Mac shadow besar | ✓ | | 11 kotak |
| 79. | Korea cubic | ✓ | | 3 kotak |
| 80. | Xixiu eye shadow | ✓ | | 8 tube |
| 81. | Di mio eye shadow | ✓ | | 6 kotak |
| 82. | Mac eye shadow | ✓ | | 7 kotak |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 83 | Revlon eye shadow | ✓ | | 4 kotak |

**D. Pertimbangan Hukum Haim terhadap Tindak Pidana Sengaja Mengedarkan Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar dalam Putusan No. 87/Pid.B/2012/Pn.Mbo**

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan No. 87/Pid.B/2012/Pn.Mbo, terdakwa melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:[6]

1. Unsur Setiap Orang

   Unsur setiap orang menunjukkan kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai terdakwa di muka sidang. Dalam perkara ini, di muka sidang telah dihadirkan terdakwa, lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama Zulkifli Bin H. Basyah, yang setelah dicocokkan dengan alat-alat bukti lainnya, ternyata antara identitas dengan diri orangnya telah cocok dan sesuai satu sama lain, sehingga dengan demikian maka terdakwa inilah, orang yag dimaksud dalam surat dakwaan. Atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke -1 pasal ini, telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Dengan Sengaja

[6] *Ibid.*, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa yang di maksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dalam melakukan perbuatan tersebut dan kesengajaan yang dapat dipidana haruslah memiliki unsur perbuatan yang dilarang dan akibat yang menjadi pokok alasan dilarangan itu melanggar hukum. Berdasarkan kronologis peristiwa yang telah disebutkan oleh para saksi, ahli dan keterangan terdakwa, didapatkan fakta bahwa terdakwa mengetahui dilarang menjual kosmetik yang tidak ada izin atau tidak memiliki nomor dan terdaftar di Badan POM. Atas dasar pertimbangan fakta-fakta di atas, unsur ke-2 pasal ini, telah dapat terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

   Yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi adalah menjual obat, bahan, obat tradisional dan kosmetik dan yang dimaksud alat kesehatan adalah instrumena, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiangnosisi, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan, pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Persediaan atau sedia farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam hal ini yang berwenang mengeluarkan izin edar oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah Badan Pegawan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Obat dan Makanan (BPOM). Atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke-3 ini, telah dapat terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, keseluruhan unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi menurut hukum. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Mengedarkan Kosmetik yang tidak Memiliki Izin Edar".

Tindak pidana dengan sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dengan mempertimbangkan pemberatan terdakwa ada menerima surat teguran dan pemberitahuan tentang kosmetik yang tidak boleh dijual karena tidak ada nomor registrasi dari Badan POM, sedangkan hakim mempertimbangkan dengan keringanan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ada sebabnya yaitu ketidaktahuan secara menyeluruh sebagai pengelola toko kelontong yang juga menjual kosmetik, namun tidak mengetahui kosmetik apa saja dan seperti apa yang tidak boleh dijual dan kurangnya informasi dari pengawas Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat dan juga tidak ada penyuluhan dari Badan POM Banda Aceh yang tidak memberitahukan secara jelasdan lengkap terhadap kosmetik apa yang tidak boleh dijual dan kenapa tidak boleh dijual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penntut Umum. Adapun dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut:[7]

Hal-hal yang memberatkan:

1. Akibat Terdakwa menjual kosmetik tersebut dapat merusak kesehatan orang yang membelinya jika digunakan secara berkepanjangan;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak-anaknya;
3. Terdakwa berkata jujur dan sopan di persidangan sehingga tidak memepersulit persidangan dan Terdakwa menyesali atas perbuataanya;

## E. Isi Putusan No. 87/Pid.B/2012/PN.Mbo Tentang Tindak Pidana Sengaja Mengedarkan Kosmetik yang tidak Memiliki Izin Edar

Adapun isi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tentang Hukuman tindak pidana yang terdapat pada putusan adalah seagai berikut:

Berdasarkan kutipan putusan Nomor: 87/Pid.B/2012/PN.Mbo "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa yang bernama Zulkifli Bin H. Basyah, tempat lahir

[7] *Ibid.*, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kp.Keuramat, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan indonesia, tempat tinggal jalan Sisingamaraja No. 16 Meulaboh, agama islam, pekerjaan pedagang.[8]

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar" sebagaiman diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan menuntut pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan setelah menimbang tentang hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka pidana penjara yang akan di jatuhkan dalam bagian diktum putusan ini di pandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Mukhtar, SH., Ferry Hardiansyah, SH. dan Juanda Wijaya, SH., memutuskan sebagai berikut:[9]

1. Menyatakan terdakwa ZULKIFLI Bin H. BASYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

[8] *Ibid.*, 1.
[9] *Ibid.*, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan salama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalankan, kecuali Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani oleh terpidana tidak dihitung dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
   - 83 (Delapan Puluh Tiga) Jenis Kosmetika dengan berbagai macam Merk yang mengandung bahan berbahaya dan tidak ada izin edar dari BPOM RI;

   Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id